



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan situasi dan kondisi daerah menuntut perkembangan prinsip keterpaduan, keberkelanjutan, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan sarana prasarana dan utilitas kota demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat;
  - b. bahwa pertumbuhan dan pengembangan daerah mengakibatkan adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah dan wilayah resapan air semakin berkurang, hal ini berdampak pada sistem Drainase;
  - c. bahwa dalam menghadapi permasalahan Drainase yang berupa peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai, setu dan saluran yang berdampak pada kinerja sistem Drainase, untuk menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengelolaan sistem Drainase Kota yang terencana, terarah dan terpadu serta berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Cirebon (Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota Cirebon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai/saluran Drainase melebihi palung sungai/saluran Drainase.

8. Drainase adalah prasarana dan sarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
9. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana Drainase perkotaan.
10. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
11. Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
12. Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan Konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik Drainase perkotaan.
13. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar Drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan rencana umum tata ruang kota.
14. Sumur Resapan adalah prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
15. Kolam Retensi adalah prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
16. Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem Drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/street inlet, pompa dan pintu air.

17. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem Drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
18. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
19. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik Sistem Drainase Perkotaan, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan (*pre-construction*), pelaksanaan Konstruksi (*construction*) dan uji coba sistem (*test commissioning*).
20. Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
21. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
22. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan sarana Drainase perkotaan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
23. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
24. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan usaha maupun bukan badan usaha, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini acuan bagi Pemerintah Daerah Kota, swasta dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi standar pelayanan;
- b. menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan
- c. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. penyelenggaraan;
- b. pembiayaan;
- c. peran masyarakat dan swasta; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.

- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama antar daerah.
- (3) Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Drainase.

#### Pasal 6

- (1) Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:
  - a. sistem teknis; dan
  - b. sistem non teknis.
- (2) Sistem teknis Drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan Drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.
- (3) Sistem non teknis Drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dukungan terhadap Sistem Teknis Drainase Perkotaan terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman.
- (4) Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai Drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan meliputi:

- a. penyusunan rencana induk;
  - b. studi kelayakan; dan
  - c. perencanaan teknik terinci/ *detail design*.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan guna mendukung Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan

#### Pasal 8

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Drainase.
- (2) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya rencana umum tata ruang daerah.

#### Pasal 9

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan sumber daya air;
  - b. rencana umum tata ruang kota;
  - c. tipologi kota/wilayah;
  - d. konservasi air; dan
  - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. inventarisasi kondisi awal sistem Drainase;
  - b. kajian, analisa Drainase dan konservasi air;
  - c. pendekatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
  - d. rencana sistem jaringan Drainase perkotaan termasuk skema jaringan Drainase perkotaan;
  - e. skala prioritas dan tahapan penanganan;

- f. perencanaan dasar;
- g. pembiayaan;
- h. kelembagaan; dan
- i. pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 3

#### Study Kelayakan

#### Pasal 11

Studi kelayakan disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.

#### Pasal 12

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan teknis;
  - b. kelayakan teknis;
  - c. kelayakan ekonomi;
  - d. kelayakan lingkungan; dan
  - e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.

#### Pasal 13

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
  - b. sistem jaringan Drainase;
  - c. analisis model sistem jaringan Drainase;
  - d. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
  - e. nota desain;

- f. gambar tipikal sistem jaringan Drainase dan Bangunan Pelengkap;
  - g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pekerjaan sipil dan *mechanical electrical*; dan
  - h. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (3) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana Drainase perkotaan.
- (4) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/usaha pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan studi kelayakan diperlukan penyediaan lahan dan pemukiman kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (6) Studi kelayakan disusun oleh Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan.
- (7) Studi kelayakan harus mendapatkan pengesahan dari Perangkat Daerah yang membidangi Drainase.

## Paragraf 4

## Perencanaan Teknik Terinci

## Pasal 14

Perencanaan teknik terinci Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.

## Pasal 15

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun berdasarkan:
  - a. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan;
  - b. studi kelayakan; dan
  - c. kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara lain:
  - a. rancangan teknik terinci sistem jaringan Drainase;
  - b. rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan
  - c. rancangan teknik terinci sistem peresapan.
- (3) Perencanaan teknik terinci sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, paling sedikit memuat:
  - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
  - b. sistem jaringan Drainase perkotaan;
  - c. analisis kekuatan Konstruksi bangunan air Sistem Drainase Perkotaan;
  - d. nota perhitungan;
  - e. gambar detail bangunan air;
  - f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana Drainase perkotaan;
  - g. volume pekerjaan sipil;
  - h. *mechanical electrical*, bila diperlukan;
  - i. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
  - j. dokumen pengadaan prasarana dan sarana Drainase perkotaan;

- k. metode pelaksanaan Konstruksi; dan
- l. manual operasi dan pemeliharaan.

#### Pasal 16

- (1) Perencanaan teknik terinci disusun oleh Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Perencanaan teknik terinci harus mendapatkan pengesahan dari Perangkat Daerah yang membidangi Drainase.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pelaksanaan

#### Pasal 18

Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan meliputi kegiatan :

- a. pelaksanaan Konstruksi;
- b. operasi dan pemeliharaan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi;

#### Paragraf 2

#### Konstruksi

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi kegiatan :
  - a. pembangunan baru; dan/atau
  - b. normalisasi.
- (2) Tahapan pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. persiapan Konstruksi;
  - b. pelaksanaan Konstruksi; dan
  - c. uji coba sistem.

- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun:
- a. saluran;
  - b. memperbanyak saluran;
  - c. memperpanjang saluran;
  - d. mengalihkan aliran;
  - e. sistem polder;
  - f. kolam tampung memanjang; dan
  - g. kolam retensi.
- (4) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- (5) Pelaksanaan Konstruksi wajib mengikuti prinsip pelaksanaan Konstruksi aman dan bersih.

#### Pasal 20

Lingkup pekerjaan persiapan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a adalah:

- a. persiapan gambar rencana;
- b. persiapan lapangan;
- c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;
- d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir;
- e. mobilisasi peralatan dan tenaga; dan
- f. perizinan.

#### Pasal 21

Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. persiapan, meliputi gambar kerja, lapangan, material, tenaga kerja, dan peralatan;
- b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa, kolam tampung;
- c. pengawasan, meliputi gambar kerja (*shop drawing*), kualitas, jadwal pelaksanaan (*time schedule*), *network planning*, biaya; dan

- d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan uji sampel.

#### Pasal 22

- (1) Uji coba sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada sarana dan prasarana Drainase yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
- (2) Uji coba prasarana dan sarana sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. saluran;
  - b. bangunan perlintasan;
  - c. bangunan pompa air; dan
  - d. bangunan pintu air.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap fungsi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d sebelum pekerjaan Konstruksi diserahkan kepada Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Konstruksi Drainase Perkotaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat

##### Operasi dan Pemeliharaan

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 24

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Sistem Drainase Perkotaan dengan prinsip aman dan bersih.

- (2) Operasi dan pemeliharaan Drainase perkotaan primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Dalam hal operasi dan pemeliharaan Drainase perkotaan lokal, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.
- (4) Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

#### Paragraf 2

#### Operasi

#### Pasal 25

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana Drainase dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air dan pengelolaan sedimen.
- (2) Pengoperasian prasarana dan sarana Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pintu air manual dan otomatis;
  - b. saringan sampah manual dan otomatis;
  - c. pompa;
  - d. sistem polder; dan
  - e. sistem pembuangan sedimen.
- (3) Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air (*street inlet*), pompa, dan pintu air.
- (4) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

## Paragraf 3

## Pemeliharaan

## Pasal 26

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana Drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana Drainase.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan meliputi:
  - a. pemeliharaan rutin;
  - b. pemeliharaan berkala;
  - c. rehabilitasi; dan
  - d. pemeliharaan khusus.
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan:
  - a. pengangkutan sampah manual/otomatis;
  - b. pengerukan sedimen dari saluran; dan
  - c. pemeliharaan mesin tenaga listrik.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan:
  - a. penggelontoran;
  - b. pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gorong-gorong/syphon/kolam tandon/kolam retensi; dan
  - c. pemeliharaan mesin tenaga listrik.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain:
  - a. penggantian atau perbaikan saluran;
  - b. pompa/pintu air;
  - c. perbaikan tanggul;
  - d. penggantian atau perbaikan saringan sampah;
  - e. perbaikan kolam tampung; dan
  - f. perbaikan kolam tandon/kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja Sistem Drainase Perkotaan secara keseluruhan.
- (2) Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Wali Kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dilakukan oleh Wali Kota.
- (4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase meliputi teknis dan non teknis.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi teknis meliputi:
  - a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan;
  - b. karakteristik genangan; dan
  - c. kualitas air.
- (6) Kegiatan pemantauan dan evaluasi non teknis meliputi:
  - a. kelembagaan;
  - b. manajemen pembangunan;
  - c. keuangan;
  - d. peran masyarakat dan swasta; dan
  - e. hukum.

Paragraf 2

Pemantauan

Pasal 29

- (1) Pemantauan kinerja Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian Sistem Drainase Perkotaan.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, serta sistem informasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan maupun data elektronik lainnya.

### Paragraf 3

#### Evaluasi

#### Pasal 30

- (1) Dalam melakukan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan diperlukan suatu indikator kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Indikator kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan meliputi aspek teknis dan aspek non teknis.
- (3) Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala.
- (4) Indikator kinerja struktural/teknis meliputi:
  - a. sistem Drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana. karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan
  - b. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (5) Indikator kinerja non teknis meliputi:
  - a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi;
  - b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme

- pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;
- c. keuangan yang mencakup pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait Drainase;
  - d. peran masyarakat dan swasta yang mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan Drainase, peran serta masyarakat/swasta dalam operasi dan pemeliharaan sistem Drainase; dan
  - e. hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait Drainase.

#### Paragraf 4

#### Pelaporan

#### Pasal 31

- (1) Penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan kepada pemerintah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan kepada Wali Kota.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sistem Drainase diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB IV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 33

Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan/atau

- d. Sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

#### Pasal 34

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan Konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. menyediakan sumur resapan, kolam tandon, kolam retensi sesuai dengan karakteristik kawasan;
  - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
  - c. melakukan pemeliharaan dan pembersihan Drainase lokal di lingkungannya;
  - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
  - e. mengelola sistem Drainase kawasan secara swadaya; dan
  - f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. menyediakan sumur resapan, kolam tandon, kolam retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
  - c. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap di kawasan permukiman yang terintergrasi dengan sistem Drainase kota;
  - d. melakukan operasi dan pemeliharaan sistem Drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. mencegah pendirian bangunan diatas saluran dan jalan inspeksi; dan

- f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan setelah mendapat izin dari Wali Kota.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

##### Pasal 35

Pembinaan terhadap Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan oleh Wali Kota melalui kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya yang meliputi :

- a. pemberian norma, standar, prosedur, kriteria;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
- c. pendidikan dan pelatihan;

#### Bagian Kedua

##### Pengawasan

##### Pasal 36

- (1) Wali Kota melalui Dinas melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota melalui kepala Dinas wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (5) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

## BAB VII

## LARANGAN

## Pasal 37

Setiap Orang atau Badan Usaha dilarang :

- a. mengubah Sistem Drainase Daerah;
- b. menyadap Air dari saluran Drainase;
- c. membuang sampah ke dalam maupun di sekitar jaringan Drainase;
- d. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran Drainase dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran Drainase dan bangunan-bangunannya;
- e. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di saluran dan sempadan Drainase;
- f. merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tanggul saluran Drainase dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
- g. membudidayakan tanaman pada area sempadan dan tanggul saluran Drainase;
- h. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya Air pada saluran Drainase dengan cara apapun;
- i. mendirikan bangunan di atas dan dalam sempadan saluran Drainase; dan
- j. memasang jaring, keramba ikan di dalam saluran Drainase.

## BAB VIII

## PENGHARGAAN

## Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan swasta yang berperan dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB IX

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 39

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 4 Mei 2020  
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 6 Mei 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ANWAR SANUSI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT :  
( 3 / 43 /2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

  
CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

I. UMUM

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan dan kawasan industri/jasa beserta fasilitas pendukungnya yang selanjutnya mengubah lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Perkembangan kawasan terbangun yang sangat pesat sering tidak terkendali dan tidak sesuai lagi dengan tataruang maupun konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan luas resapan air hujan berkurang sehingga menimbulkan genangan/banjir.

Drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana Drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir.

Dalam rangka mengatasi permasalahan sistem Drainase di Kota Cirebon yang berupa peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai, setu dan saluran yang berdampak pada kinerja sistem Drainase, untuk menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan adanya Pengelolaan Sistem Drainase Kota yang terencana, terarah dan terpadu serta berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan diantaranya mengatur mengenai penyelenggaraan dan pembiayaan dan peran serta masyarakat dan badan usaha.

- II. PASAL DEMI PASAL
- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 101